

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Proses Bisnis

2.1.1 Pengertian Proses Bisnis

Proses bisnis secara tradisional dapat didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas terstruktur dan terukur yang didesain untuk memproduksi *output* yang spesifik untuk konsumen atau pasar tertentu serta berfokus pada “bagaimana” aktivitas dijalankan dalam organisasi, bukan pada “apa” yang dihasilkan (Davenport, 1993). Pernyataan ini kembali ditegaskan dan dihubungkan dengan organisasi itu sendiri melalui rekognisi bahwa proses bisnis merupakan rangkaian langkah yang didesain untuk memproduksi barang atau jasa yang sebagian besar prosesnya mengisi “ruang putih” antara kotak pada bagan organisasi (Rummler & Brache, 1995).

Lebih lanjut lagi, proses bisnis secara teknis diartikan sebagai kumpulan langkah-langkah performa bisnis untuk menciptakan nilai bagi konsumen (Press, 2010). Hal ini senada dengan pernyataan menurut Hammer dan Champy (1993) bahwa proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai lebih bagi pelanggan secara keseluruhan sehingga keberadaan proses bisnis sendiri bersifat krusial bagi perusahaan.

Di sisi lain, proses bisnis ditafsirkan sebagai cerminan perilaku perusahaan karena kesuksesan perusahaan sendiri merupakan hasil dari arus input dan *output* untuk dan dari perusahaan (Arlbjorn & Haug, 2010). Bahkan, sebenarnya perusahaan sangat bergantung pada input dari lingkungan eksternal untuk bertahan hidup, seperti karyawan, uang, material, dan lain-lain. Pernyataan ini didukung dengan rekognisi yang menggambarkan proses bisnis sebagai kegiatan sekuensial dengan input, aktivitas, dan *output* yang jelas (Davenport, 1993).

Dengan demikian, proses bisnis dapat didefinisikan secara tegas sebagai rangkaian kegiatan sekuensial yang mengubah input menjadi *output* dengan menciptakan nilai tambah kepada konsumen. Perlu diperhatikan bahwa setiap perusahaan memiliki proses bisnis yang berbeda. Contoh proses bisnis yang dimaksud adalah pengembangan produk baru, pemesanan bahan baku dari *supplier*, penciptaan rencana pemasaran, perekrutan karyawan baru, penerimaan bahan baku, dan sebagainya (Arlbjorn & Haug, 2010).

Untuk memahami proses bisnis suatu perusahaan, pandangan para ahli mengenai transformasi pada proses bisnis perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pandangan tersebut berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan analisis proses bisnis yang lebih baik. Dengan demikian, potensi pajak perusahaan dapat digali dengan maksimal.

2.1.2 Pandangan-Pandangan Proses Bisnis

Proses bisnis secara umum dapat dipandang melalui berbagai macam perspektif, tetapi sudah menjadi satu pemahaman mendasar bahwa proses bisnis merupakan transformasi input dari pemasok menjadi *output* kepada konsumen

(Arlbjorn & Haug, 2010). Menurut Melao & Pidd (2000), pandangan mengenai input-transformasi-*output* dapat ditinjau melalui empat tema yang memiliki penekanan dan fitur proses bisnis yang berbeda, antara lain:

2.1.2.1 *Deterministic Machines*

Menurut pandangan ini, proses bisnis dianggap sebagai sebuah mesin yang melakukan suatu rangkaian pekerjaan dan aktivitas tetap dengan manusia yang mengubah input menjadi *output* untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan ini lebih berfokus pada struktur (pekerjaan dan aktivitas), prosedur (metode dan aturan), dan tujuan (berhubungan dengan *output*). Fungsi IT sendiri digunakan sebagai sarana untuk mendukung, mengotomasi, dan mengoordinasi redesain proses bisnis.

Proses bisnis pada pandangan ini sering dijelaskan melalui *flowchart* karena pandangan ini menekankan arus informasi, arus *item*, aktivitas, ketergantungan, dan kendala yang dibutuhkan. Pandangan ini menyebabkan proses bisnis menjadi lebih mudah untuk dijelaskan dan dievaluasi karena kesederhanaannya, tetapi di sisi lain mengabaikan faktor organisasi, manusia, dan perubahan perilaku yang mungkin terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan ini berfokus pada faktor rasional dan teknis proses bisnis.

2.1.2.2 *Complex Dynamic Systems*

Pandangan proses bisnis sebagai *complex dynamic systems* berfokus pada fitur kompleks, dinamis, dan interaktif dari proses bisnis. Proses bisnis dipandang sebagai sistem terbuka yang beradaptasi dengan lingkungan sehingga sering disebut sebagai pandangan proses bisnis yang 'organik'. Dengan demikian, proses bisnis

menurut pandangan ini merupakan rangkaian subsistem (misalnya manusia, pekerjaan, teknologi, dll) yang berinteraksi dengan internal (organisasi) dan eksternal (lingkungan).

Berbeda dengan *deterministic machines*, pandangan ini menekankan pada faktor perilaku dalam kerangka yang lebih luas (*holistic*). Namun di sisi lain, pandangan ini menyebabkan analisis proses bisnis menjadi lebih kompleks dan mengabaikan dimensi sosial politik proses bisnis. Lebih jauh lagi, pandangan ini kurang mempertimbangkan umpan balik yang mungkin timbul.

2.1.2.3 *Interacting Feedback Loops*

Pandangan ini merupakan pengembangan lebih jauh dari *complex dynamic systems* yang menekankan pada struktur umpan balik proses bisnis. Namun berbeda dengan *complex dynamic systems* yang berfokus pada proses bisnis tanpa sistem pengulangan, pandangan ini menetapkan proses bisnis sebagai pengulangan tertutup dengan pengendalian internal. Perilaku dinamis pada pandangan ini didefinisikan pada term interaksi antara struktur internal dan kebijakan, bukan pada term komponen individual.

2.1.2.4 *Social Constructs*

Berbeda dengan tiga pandangan lainnya, pandangan ini tidak menilai proses bisnis sebagai sebuah tujuan dan hal yang pasti. Proses bisnis lebih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak sehingga harus memperhatikan unsur subjektif dan hal-hal nonteknis pada setiap manusia. Dengan demikian, proses bisnis dijalankan oleh manusia yang memiliki perbedaan nilai, ekspektasi, agenda, pengalaman, dan sebagainya.

2.1.3 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan salah satu teknik diagram yang digunakan secara umum untuk mendeskripsikan bisnis proses dengan cara yang memungkinkan analisis sistem informasi yang ada (seperti proses, arus data, penyimpanan data, individu, kelompok, dan sebagainya) menjadi terfokus (Arlbjorn & Haug, 2010). Lebih lanjut lagi, DFD dijelaskan sebagai representasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari input dan *output* (A.S. & Shalahuddin, 2016).

Menurut Arlbjorn & Haug (2010), pada dasarnya DFD dapat dibagi menjadi tiga jenis yang membedakan perspektif dari sistem yang disediakan, antara lain:

2.1.3.1 Context Diagram

Jenis diagram ini sering disebut sebagai diagram level 0 yang menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat pada sistem. Gambaran umum yang disediakan diagram ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada *logical* dan *physical DFD*.

2.1.3.2 Logical Data Flow Diagram

Logical DFD menggambarkan proses, penyimpanan data, dan aliran input *output* data. Diagram ini lebih berfokus pada cara bagaimana sebuah bisnis dapat beroperasi dengan mendeskripsikan peristiwa bisnis yang terjadi dan data yang diperlukan. Maka dari itu, diagram ini tidak menetapkan bagaimana, dimana, oleh siapa, atau apa yang dicapai proses bisnis tersebut.

2.1.3.3 *Physical Data Flow Diagram*

Physical DFD berfokus pada bagaimana sebuah sistem dapat diimplementasikan sehingga dapat dikatakan bahwa diagram ini merupakan perkembangan dari *logical* DFD. Lebih tepatnya, jenis diagram ini menjelaskan semua hal yang tidak dijelaskan pada *logical* DFD, seperti bagaimana, dimana, oleh siapa, atau apa yang dicapai proses bisnis tersebut.

2.1.4 *Flowchart*

Selayaknya DFD, *flowchart* merupakan teknik umum yang lazim digunakan untuk menjelaskan model proses bisnis *step-by-step*, dalam artian *flowchart* ini menganalisis, mendesain, mendokumentasi, dan mengatur langkah-langkah suatu proses secara berurutan dengan menggunakan tampilan grafik (Arlbjorn & Haug, 2010). Hal ini senada dengan rekognisi Indrajani (2011) yang menjelaskan bahwa *flowchart* merupakan penggambaran grafik dari urutan dan langkah-langkah prosedur suatu program. Dengan demikian, perbedaan utama antara DFD dan *flowchart* adalah DFD menjelaskan arus data masuk dan keluar secara berkesinambungan, sedangkan *flowchart* menjelaskan suatu program secara berurutan dari awal hingga akhir.

2.2 **Penghasilan**

Menurut pajak, secara garis besar terdapat dua konsep untuk mendefinisikan suatu penghasilan, antara lain:

2.2.1 **Konsep Sumber (*Source Concept*)**

Berdasarkan *The Source Concept of Income* yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa ini, penghasilan didefinisikan sebagai penerimaan yang terus

menerus mengalir dari sumber penghasilan. Dengan kata lain, kunci dari konsep sumber ini adalah adanya korelasi antara suatu penghasilan dengan sumbernya. Apabila korelasi tersebut tidak dapat ditemukan, penerimaan tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai sebuah penghasilan.

2.2.2 Konsep Akresi (*Accretion Concept*)

Konsep Akresi dikembangkan oleh tiga ahli ekonomi, yakni George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C. Simons sehingga konsep ini sering juga disebut sebagai *SHS Concept*. Konsep ini pertama kali digagas oleh Schanz yang dalam teorinya dengan judul "*The Accretion Theory of Income*", menyebutkan bahwa terdapat tiga poin penting, antara lain:

- 1) Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu pihak harus dikenakan pajak tanpa memandang sumber penghasilan tersebut, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
- 2) Semua penghasilan diperlakukan sama tanpa memandang jenis dan sumbernya, baik penghasilan dari usaha, pekerjaan, modal, maupun penghasilan lainnya; dan
- 3) Semua penghasilan dikenakan pemungutan pajak yang sama terlepas dari penggunaan penghasilan tersebut, baik untuk konsumsi maupun ditabung.

Hal serupa kemudian dikembangkan oleh Haig (1921), tepatnya pada definisi penghasilan yang juga ditekankan dalam bentuk tiga poin utama, yaitu:

- 1) Penghasilan dianggap diterima oleh suatu pihak apabila pihak tersebut memperoleh tambahan kemampuan;

- 2) Tambahan kemampuan tersebut hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang; dan
- 3) Besaran penghasilan suatu pihak ditentukan dengan cara menjumlahkan penghasilan yang sesungguhnya dikonsumsi pada suatu periode dan kenaikan neto kekayaan (tabungan) pihak tersebut.

Kedua pendapat ahli ekonomi di atas pun didukung oleh Simons yang menurutnya, penghasilan adalah jumlah aljabar antara nilai pasar konsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang disimpan dalam satu periode tertentu. Kemudian, pendapat tersebut diformulasikan dan telah diterima secara luas sebagai:

$$Income = \Delta Consumption + \Delta Net Wealth$$

Berdasarkan konsep SHS di atas, penghasilan mencakup upah atau gaji, sewa, royalti, natura dan kenikmatan, hibah dan warisan, pensiun, penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, penghasilan dari pengalihan dan sebagainya selama memenuhi formula di atas.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Definisi PPh

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dapat dikenakan secara berulang-ulang dan berkala dalam periode tertentu (masa atau tahun pajak) terhadap penghasilan (Suandy, 2011). Pendapat tersebut juga didukung oleh rekognisi yang menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dalam suatu tahun pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak

(Resmi, 2011). Pendapat lain juga diutarakan oleh Mardiasmo (2018) yang menurutnya, pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang didapat orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pajak penghasilan secara tegas dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan secara berkala selama periode tertentu terhadap subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Poin penting dari pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu pihak harus merupakan objek yang dikenakan pajak menurut ketentuan perpajakan. Jika syarat tersebut terpenuhi, suatu penghasilan baru dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Karakteristik PPh

2.3.2.1 PPh adalah Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya, dalam artian jenis pajak ini memperhatikan keadaan diri wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Prioritas jenis pajak ini adalah ketersediaannya subjek pajak terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan objek pajaknya. Oleh karena itu, subjek pajak menjadi faktor utama dalam pengenaan pajak penghasilan.

2.3.2.2 PPh adalah Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Hal tersebut berarti beban pajak yang timbul tidak dapat dipindahkan kepada wajib pajak lainnya.). Terdapat tiga unsur yang digunakan untuk membedakan pajak langsung dan pajak tidak langsung, antara lain:

- 1) Penanggung jawab pajak, yaitu pihak yang harus membayar pajak secara hukum (yuridis formal);
- 2) Penanggung pajak, yaitu pihak yang membayar pajak (ekonomis); dan
- 3) Pemikul pajak (destinataris), yaitu pihak yang memikul beban pajak berdasarkan ketentuan perpajakan.

Jika ketiga unsur di atas terdapat pada pihak yang sama, pajak yang dikenakan merupakan pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah, dalam artian ditemukan pada pihak yang berbeda, pajak yang dikenakan merupakan pajak tidak langsung. Oleh karena itu, pajak penghasilan yang memiliki tiga unsur pada pihak yang sama merupakan salah satu jenis dari pajak langsung.

2.3.3 Asas Pemungutan PPh

Menurut Smith (2007), pemungutan pajak setidaknya harus memenuhi empat asas, antara lain:

- 1) Asas Keseimbangan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diterima wajib pajak agar tercipta suatu keadilan. Maka dari itu, asas ini menyiratkan bahwa wajib pajak dengan kemampuan dan penghasilan yang besar sewajarnya dikenakan pemungutan pajak yang besar pula, begitu pula sebaliknya.

- 2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak menjadi jelas dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat memastikan pemungutan pajak sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Asas Tepat Waktu (*Convenience of Payment*)

Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat agar wajib pajak tidak terbebani atau keberatan, misalnya saat wajib pajak memperoleh penghasilannya sehingga masih memiliki uang. Hal ini juga bertujuan agar pemungutan pajak dapat membuahkan hasil sesuai dengan target penerimaan.

4) Asas Efisiensi atau Ekonomi (*Efficiency*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien agar biaya terkait pemungutan pajak tidak lebih besar daripada manfaat yang diterima. Dengan kata lain, pemungutan pajak harus dilakukan sehemat mungkin tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.

2.4 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

2.4.1 PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak terhadap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri (SPDN) orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Sepanjang pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut diberikan oleh SPDN kepada SPDN orang pribadi lainnya, PPh pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diterimanya. Dengan demikian, pemberi kerja harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap imbalan yang diberikannya kepada orang pribadi, sepanjang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Objek PPh pasal 21 dapat dibedakan berdasarkan pihak penerima dan jenis penghasilan yang diperoleh. Hal tersebut juga menjadi faktor yang membedakan

cara perhitungan PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 berdasarkan pihak penerima dan jenis penghasilannya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pihak Penerima	Jenis Penghasilan Sebagai Objek Pajak
Pegawai Tetap	Bersifat teratur maupun tidak teratur
Pensiunan	Bersifat teratur berupa uang pensiun, dsb
Pegawai Berhenti Kerja (dibayar melewati jangka waktu 2 tahun sejak berhenti)	Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
Pegawai Tidak Tetap	Upah harian, mingguan, bulanan, satuan, dsb
Bukan Pegawai	Honorarium, komisi, fee, & imbalan lainnya
Peserta Kegiatan	Uang saku, uang rapat, hadiah, penghargaan
Dewan Komisaris atau Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap	Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur
Mantan Pegawai	Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus
Peserta Program Pensiun yang masih berstatus Pegawai	Penarikan dana pensiun dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu

Sumber: diolah dari PER – 16/PJ/2016

2.4.2 PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pemungutan pajak terkait kegiatan perdagangan barang yang dilakukan terhadap wajib pajak oleh satu pihak. Perdagangan barang yang dimaksud adalah kegiatan impor atau pun kegiatan usaha lain, sedangkan pihak-pihak yang memungutnya adalah bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu (Purwono, 2010). Dengan demikian, objek PPh pasal

22 dapat dikategorikan berdasarkan kegiatan perdagangan barang dan pihak pemungutnya.

2.4.3 PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak terhadap penghasilan berupa bunga, hadiah, royalti, sewa, imbalan jasa, dan sebagainya yang tidak dipotong PPh pasal 21. Artinya, PPh pasal 23 dikenakan pada SPDN yang memperoleh penghasilan dari modal, penyelenggaraan kegiatan, atau pemberian jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Utomo *et al.*, 2011). Tujuan pengecualian tersebut adalah agar tidak terjadi pemungutan pajak berganda.

Terkait dengan penghasilan yang berasal dari modal, PPh pasal 23 tidak dikenakan atas dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan. Dividen dari dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, dividen telah menjadi nonobjek pemotongan PPh pasal 23.

2.4.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan pajak terhadap penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan bersifat final. Sifat final tersebut berarti penghasilan yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2) tidak perlu digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum pasal 17. Dengan demikian, PPh pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan sebagaimana PPh pasal 21, 22, dan 23 saat melakukan penghitungan pajak atas penghasilan yang diterima selama setahun.

Secara umum, objek dari PPh pasal 4 ayat (2) ini dapat dibagi berdasarkan kelompok tertentu, antara lain:

- 1) Bunga, yaitu bunga tabungan, bunga deposito, bunga obligasi, diskonto obligasi, diskonto SBI, diskonto SPN, dan bunga simpanan koperasi.
- 2) Tanah dan/atau bangunan, yaitu persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan jasa konstruksi.
- 3) Revaluasi aset tetap.
- 4) *Uplift* dan *participating interest* migas.
- 5) Dividen/SHU yang diterima wajib pajak orang pribadi.
- 6) Bursa efek, yaitu terkait perdagangan saham.
- 7) Hadiah undian

2.5 Penggalian Potensi Pajak

Secara umum, penggalian potensi pajak dapat menggunakan dua jenis metode, yaitu:


2.5.1 Penggalian Potensi Pajak Berbasis Profil

Penggalian potensi pajak berbasis profil merupakan pendekatan aktif yang dilakukan dengan cara membandingkan antara potensi pajak yang didapat melalui hasil analisis dengan data yang diperoleh berdasarkan profil wajib pajak (Lubis, 2011). Perbedaan antara potensi pajak dan data tersebut disebut sebagai *tax gap*. Menurut Aribowo dan Rinaningsih (2013), langkah-langkah penggalian potensi pajak, sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar II.1, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) membentuk dan menyempurnakan profil Wajib Pajak;

- 2) melakukan analisis profil Wajib Pajak untuk menghitung besaran *tax gap*; dan
- 3) melakukan langkah-langkah tindak lanjut

Gambar II.1 Alur *Mapping* dan Profil Wajib Pajak



Sumber: Modul Metode Penggalian Potensi Pusdiklat Pajak

Setelah membuat profil Wajib Pajak, langkah selanjutnya adalah menemukan “jangkar” dari bisnis yang sedang digali potensinya. Jangkar yang dimaksud merupakan variabel kunci yang digunakan untuk mengukur jumlah *output* atau volume kegiatan usaha sehingga perannya sangat krusial bagi usaha tersebut. Lebih lanjut lagi, Aribowo dan Rinaningsih (2013) menjelaskan karakteristik dari jangkar tersebut, antara lain:

- 1) Wajib ada dalam kegiatan usaha;
- 2) Ikut serta dalam kegiatan usaha;
- 3) Fungsinya sangat signifikan dan dibutuhkan dalam kegiatan usaha;
- 4) Relatif terukur dan terhitung; dan/atau

5) Ukuran pembandingan dengan usaha sejenis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah output atau volume kegiatan usaha.

Proses penggalan potensi pajak dengan menggunakan jangkar dijelaskan oleh Gambar II.2 berikut ini.

Gambar II.2 Alur Perhitungan Potensi Pajak Berbasis Jangkar



Sumber: Modul Metode Penggalan Potensi Pusdiklat Pajak

Melalui jangkar yang sudah ditentukan itu, pemerintah dapat melakukan penggalan potensi pajak sekaligus menentukan besaran potensi pajak tersebut dengan cara menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, potensi pajak yang digali itu dibandingkan dengan pajak terutang yang benar-benar dibayar. Selisihnya merupakan *tax gap* yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya.

2.5.2 Penggalan Potensi Pajak Berbasis Ekualisasi

Ekualisasi pajak merupakan pencocokan data transaksi antara data yang terdapat pada SPT dengan pos-pos yang terdapat pada buku-buku pengeluaran,

pembelian, atau penjualan yang memiliki hubungan dengan pembukuan dan/atau laporan jenis pajak lainnya (Anwar, 2013). Hal ini senada dengan pernyataan Maulida (2018) yang menjelaskan bahwa ekualisasi didefinisikan sebagai suatu proses pengecekan kesesuaian data antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang saling berhubungan atau bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak lainnya.

Lebih lanjut lagi, ekualisasi pajak diartikan sebagai proses penyamaan antara biaya atau pendapatan (objek pajak) yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan dengan biaya atau pendapatan (objek pajak) yang dilaporkan pada SPT (Aeny, 2017). Hal ini kembali dipertegas oleh Winarto (2021) yang menjelaskan bahwa teknik penggalan potensi pajak dengan metode ekualisasi membandingkan biaya yang terdapat pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Penghasilan.

Dari paparan di atas, penggalan potensi pajak berbasis ekualisasi secara tegas dapat diartikan sebagai proses pencocokan data berupa biaya dan pendapatan antara data yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan dengan data yang terlapor pada SPT Masa atau SPT Tahunan. Selain untuk menguji kepatuhan wajib pajak, ekualisasi pajak dapat digunakan untuk menggali potensi pajak melalui perbandingan data antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya, misalnya dengan membandingkan omzet yang terlapor pada SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN.

Setelah mengetahui proses bisnis dan potensi pajaknya, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan penerapan peraturan perpajakan, khususnya Undang-

Undang Pajak Penghasilan, terhadap besaran potensi pajak tersebut. Penggalan potensi pajak ini harus dilakukan dengan hati-hati agar ukuran potensi yang diteliti sesuai dengan keadaan di lapangan sebenarnya sehingga realisasi potensi pajak itu dapat memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.

2.6 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam melakukan penyusunan karya tulis ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumardani (2020) dengan judul “Eksistensi Kuliner Babi Guling di Pulau Bali pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut menunjukkan keberadaan usaha kuliner babi guling yang tetap eksis di Bali terutama pada masa pandemi Covid-19 dan menjelaskan sedikit mengenai proses bisnisnya. Hasil dari penelitian ini adalah usaha kuliner babi guling tetap eksis selama pandemi di Bali sehingga menjadi peluang usaha kedepannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis menjelaskan proses bisnis dari usaha kuliner babi guling lebih lengkap lagi dalam bentuk DFD dan/atau *Flowchart*. Lalu, penulis menganalisis penghasilan yang mungkin timbul dan berpotensi sebagai tambahan penerimaan pajak, terutama dari sisi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan.

Penelitian kedua yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Gura, *et al.* (2020) yang berjudul “Analisis Keuntungan Produsen Babi Putar di Kecamatan Tuminting Kota Manado (Studi Kasus Usaha Babi Putar Simponi)”. Penelitian tersebut menganalisis besaran keuntungan yang diperoleh pengusaha babi putar di Tuminting, Kota Manado dengan mencari selisih antara

penerimaan dan total biaya produksi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menjelaskan besaran potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar sehingga keuntungan usaha tidak menjadi variabel dalam menentukan besaran potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan tersebut.

Penelitian terakhir yang penulis gunakan sebagai referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2020) dengan judul “Tinjauan Implikasi Financial Technology terhadap Potensi Penerimaan Pajak UMKM Bidang Kuliner di Kota Tegal (Studi Pada UMKM Mitra Go-Food)”. Penelitian tersebut menjelaskan proses bisnis dari UMKM Mitra *Go-Food* di bidang kuliner secara umum di Kota Tegal dan implikasi teknologi finansial terhadap potensi penerimaan pajaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menjelaskan proses bisnis usaha kuliner, khususnya usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, baik yang memanfaatkan teknologi *Go-Food* maupun yang tidak. Lalu, potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dianalisis sesuai proses bisnis tersebut.